



BUPATI ROKAN HILIR

PERATURAN DAERAH ROKAN HILIR NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN ROKAN HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, antara lain disebutkan bahwa sesama Pegawai Negeri Sipil berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia sebagai wahana pembinaan jiwa korps dalam rangka membangun sikap, tingkah laku, etos kerja, dan perbuatan terpuji yang harus dilaksanakan oleh setiap Pegawai Negeri Sipil dalam kedinasan dan kehidupan sehari-hari;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap Korps Pegawai Republik Indonesia di lingkungan pemerintah Kabupaten, perlu dibentuk Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Rokan Hilir;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
dan
BUPATI ROKAN HILIR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN ROKAN HILIR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
5. Korps Pegawai Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat KORPRI, adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan bertanggung jawab.

6. Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten adalah Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Rokan Hilir.
7. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, adalah Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Rokan Hilir.
8. Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI adalah Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Rokan Hilir.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, dan tanggung jawab wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu Satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
10. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada pangkat dan golongan.
11. Eselon adalah tingkatan satu satuan dalam tingkatan sistem organisasi yang disusun berdasarkan berat ringannya tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Rokan Hilir.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
KABUPATEN ROKAN HILIR
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 3

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus KORPRI dan secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah.
- (2) Sekretariat Pengurus KORPRI dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 4

Sekretariat Pengurus KORPRI mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Pengurus KORPRI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Pengurus KORPRI.

Pasal 5

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
- b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani;
- c. penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;
- d. pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Pengurus KORPRI; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir dan Ketua Pengurus KORPRI Kabupaten.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Sekretariat Pengurus KORPRI terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Kerjasama Lembaga;
- b. Subbagian Pembinaan Olah Raga, Seni, Budaya, Mental, Rohani dan Usaha; dan
- c. Subbagian Bantuan Hukum dan Sosial.

Pasal 7

Subbagian Umum dan Kerjasama Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan kerjasam adengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga.

Pasal 8

Subbagian Pembinaan Olah Raga, Seni, Budaya, Mental, Rohani dan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kegiatan olah raga, seni, budaya, mental, rohani dan usaha.

Pasal 9

Subbagian Bantuan Hukum dan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c mempunyai tugas menyusun kebijakan meningkatkan kesejahteraan anggota dan memberikan bantuan hukum dan sosial.

Pasal 10

Baga nSusunan Organisasi Pengurus Uni Nasional KORPRI Kabupaten Rokan Hilir tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB V
KEPEGAWAIAN DAN ESELON
Bagian Kesatu
Kepegawaian
Pasal 11

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Pengurus KORPRI ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Eselon
Pasal 12

- (1) Kepala Sekretariat merupakan jabatan struktural eselon III.b.
- (2) Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IV.b

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 13

Setiap pimpinan unit organisasi dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup Sekretariat Pengurus KORPRI dalam hubungan dengan instansi lain.

Pasal 14

Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

Pasal 15

Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 16

Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktu atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan satuan organisasi dipangkunya.

BAB VII
PENDANAAN
Pasal 18

Pendanaan penyelenggaraan Sekretariat Pengurus KORPRI dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 14 Februari 2014

BUPATI ROKAN HILIR,

ANNAS MAAMUN

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 14 Februari 2014


SEKRETARIS DAERAH,

WAN AMIR FIRDAUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2014 NOMOR 7

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS
KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN
ROKAN HILIR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS
KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN ROKAN HILIR



BUPATI ROKAN HILIR,

ANNAS MAAMUN